

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, melaksanakan tugas untuk memerangi tingkah laku sosial yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.

Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas Polri adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (IPTEK) yang bukan hanya berdampak positif, bahkan juga bisa berdampak negatif. Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut, menimbulkan adanya peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operasi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan pencegahannya. Salah satu kejahatan yang juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yaitu kejahatan obat-obatan terlarang dan narkoba, yang mana jenis dari narkoba tersebut semakin lama semakin bertambah dan bermacam-macam.

---

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>2</sup> Awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, narkotika disalahgunakan untuk hal-hal buruk yang sebenarnya dalam dunia kedokteran narkotika dipergunakan untuk pasien sebagai pembiusan sebelum proses operasi.<sup>3</sup>

Tindak pidana terhadap narkotika di Indonesia merupakan hal yang dianggap serius oleh pemerintah karena penyalahgunaan narkotika yang berlebihan dikalangan masyarakat sangat membahayakan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Para penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak mengenal golongan, baik secara umur maupun jenis kelamin. Alasan yang digunakan oleh para penyalahguna narkotika terjerat dalam barang haram tersebut yaitu mulai dari stres, kekurangan finansial, pelarian dari suatu masalah, ketidaksengajaan, dan bahkan hanya ikut-ikutan saja. Aparat penegak

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> I Dewa Putu Eskasasnanda. (2014). *Fenomena Kecanduan Narkotika*. Sejarah dan Budaya. 8(1). Hlm 54.

hukum yang menindaklanjuti kasus tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkoba adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tidak dipungkiri juga ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangannya yaitu mengonsumsi dan memperjualkan barang haram tersebut. Adanya anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan diberikan sanksi tegas, dan berarti tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tersebut disebabkan oleh kerapuhan mental yang dihipnotis oleh oknum aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Sebagai negara hukum, maka setiap pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana haruslah diproses secara hukum, tanpa terkecuali bagi oknum anggota Polri. Hal ini merupakan suatu perwujudan asas persamaan di hadapan hukum yang tidak membedakan status seseorang di hadapan hukum. Sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka anggota Polri berhak untuk memperoleh bantuan hukum.

Anggota polisi merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian

---

<sup>4</sup> Dwi Indah Widodo. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA*. Jurnal Hukum Magnum Opus. 1(1). Hlm 2.

Negara Republik Indonesia. Adapun pelaksanaan dan penerapan bantuan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka kepolisian akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi anggota Polri yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur jelas memiliki keterkaitan dengan pemberian bantuan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba. Kasus yang menjadi fokus dalam kepenulisan ini yaitu terkait narkoba, yang mana narkoba merupakan tindak pidana khusus dalam RUU KUHP yang menjadi kewenangan peradilan umum dan diadili dengan hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Hal tersebut sesuai dengan konsentrasi yang Penulis ambil yaitu Hukum Pidana, di mana Hukum Pidana mempelajari mengenai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana apa, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Pada kesempatan ini, Penulis tertarik menulis laporan mengenai pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dengan judul

**“PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP**

---

<sup>5</sup> Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”.**

### **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

#### **1.2.1 Tujuan Magang MBKM**

Tujuan dengan adanya pelaksanaan kegiatan Magang MBKM yaitu Penulis mendapatkan pengalaman nyata melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, mendapatkan pengalaman untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam dunia kerja, melatih keahlian dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam dunia kerja, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, serta dapat memperluas *networking*. Selain itu, dengan adanya kegiatan Magang MBKM Penulis dapat mempelajari, mengetahui, dan memahami prosedur pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika.

#### **1.2.2 Manfaat Magang MBKM**

1. Bagi Penulis:

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi Penulis mengenai prosedur pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika.

2. Bagi Instansi/Kantor:

- a. Dapat menjalin kerja sama antara instansi Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik dan dapat saling bertukar ilmu;
  - b. Diharapkan mampu memberikan kritik dan masukan yang membangun dari mahasiswa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap prosedur pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba.
3. Bagi Fakultas:
- a. Dapat menyediakan wadah tambahan akan ilmu pengetahuan mengenai prosedur pemberian bantuan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri bagi mahasiswa;
  - b. Memberikan kontribusi sumber bacaan di ruang baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
  - c. Menjalinkan hubungan baik antara Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
  - d. Untuk menguji dan/atau mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung teori yang didapatkan dari fakultas ke dalam ruang lingkup praktik lapangan;

- e. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman praktik kerja secara langsung atau Magang MBKM.

### **1.3 Gambaran Umum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur**

#### **1.3.1 Sejarah Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur**

Diawali dari sejarah singkat terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan untuk masyarakat dalam usaha untuk menjaga keamanan dalam negeri.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan “Bhayangkara” yang bertugas melindungi Raja dan Kerajaan. Maka dari itu, hingga saat ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah

---

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Loc. Cit.*

Mada di depan Kantor Mabes Polri, dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian.<sup>7</sup>

a. Masa kolonial Belanda:<sup>8</sup>

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali dengan pembentukan pasukan-pasukan penjaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Dan diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Kepolisian Hindia Belanda dibentuk antara tahun 1897-1920, hal ini merupakan cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

b. Masa pendudukan Jepang:<sup>9</sup>

Pada masa ini, Jepang membagi wilayah Kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat

---

<sup>7</sup> Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Sejarah Polri*. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, dari <https://polri.go.id/sejarah>

<sup>8</sup> Sultan Reynaldi Ponco Wibowo. (2022). *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia dan Era Kepemimpinan Jendral Listyo Sigit Prabowo*. Hlm 2.

<sup>9</sup> Stephanus Luckyto. (2017). *DINAMIKA POLRI PADA ERA REFORMASI*. Jurnal Polda Metro Jaya. Hlm 9.

Jepang yang disebut “Sidookaan”. Sidookaan ini lebih berkuasa dari Kepala Polisi.

c. Awal kemerdekaan Indonesia Periode 1945-1950:<sup>10</sup>

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Fandy. *Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya*. Gramedia Blog. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, dari <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-polri/>

<sup>11</sup> *Ibid.*

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.<sup>12</sup>

Dengan bergulirnya reformasi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, diperlukan inovasi pelayanan publik dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur serta akuntabel sehingga dalam menyelenggarakan tugas pokok dapat berlangsung secara berdaya guna, tepat guna, dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesionalitas dan proporsionalitas dalam mewujudkan postur Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan pedoman organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan

---

<sup>12</sup> Suci Febriani. (2016). *LKP : Membangun Mail Server Dengan Mercury Pada Polrestabes Surabaya*. Undergraduate Thesis. Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya. Hlm 5-7.

fungsi Bidang Hukum. Kondisi umum yang melatarbelakangi pelaksanaan tugas pokok Satker Bidkum Polda Jatim untuk satu tahun ke depan adalah tuntutan dari masyarakat agar Polri lebih profesional dan transparan dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pelayanan pemberian bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, dan penyuluhan hukum, sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram sesuai tugas Polri yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.<sup>13</sup>

Untuk mewujudkan harapan tersebut Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai bagian dari instansi pemerintah, bersinergi dengan instansi terkait serta melakukan Reformasi Birokrasi Polri dalam organisasi, baik dari aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam TAP MPR – RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dibutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban, guna mewujudkan kondisi IPOLEKSOSBUDKAM yang kondusif di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah administratif Jawa Timur yang berwawasan keamanan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bidkum Polda Jatim Tahun 2021. (2021). Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hlm 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm 2.

### 1.3.2 Logo dan Makna Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur memiliki logo sebagai berikut:



Gambar 1. Logo Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur  
Sumber: Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/954/IX/2017 tentang Atribut Logo Fungsi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keterangan mengenai arti logo Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur:<sup>15</sup>

#### 1. Makna Warna:

- a. Warna dasar merah melambangkan semangat dalam bekerja dan cinta institusi.
- b. Garis tepi segitiga berwarna hitam melambangkan penguasaan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum dan kebulatan tekad untuk mencapai pribadi yang bermoral.

#### 2. Makna Bentuk:

---

<sup>15</sup> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/954/IX/2017 tentang Atribut Logo Fungsi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Garis tepi berbentuk segitiga melambangkan elemen yang ditandai dengan membangkitkan aspek seperti perkembangan, arah dan tujuan, ketegaran, stabilitas dan menembus batas, pertumbuhan, fokus, dukungan, inspirasi, trinitas, kesetaraan, keadilan, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan.
  - b. Lambang perisai yang memberikan perlindungan hukum bagi anggota Polri dan masyarakat, serta memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.
3. Makna Tulisan Hukum:
- a. Menurut Capitant  
Hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat.
  - b. Menurut Drs. C. Utrecht, S.H.  
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
  - c. Yang dimaksud tulisan hukum berwarna hitam pada TIK yaitu untuk menunjukkan seorang yang berdiri dalam fungsi hukum harus menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Makna Tribata:

Lambang Tribhata adalah pedoman hidup Polri sebagai abdi utama dari rakyat, Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat untuk rakyat harus berinisiatif dan bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

5. Makna Timbangan dan Buku:

Timbangan dan buku berwarna kuning emas melambangkan keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

### **1.3.3 Visi dan Misi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur**

1. Visi

“Mewujudkan Bidkum Polda Jatim sebagai perisai hukum yang mampu melindungi, memperjuangkan, dan memenangkan kepentingan institusi anggota Polda Jatim guna menunjang keberhasilan tugas Polri”. Makna : Terwujudnya penyelenggaraan fungsi hukum yang profesional dan berkeadilan guna mendukung visi dan misi Polda Jatim, “Terwujudnya keamanan dan ketertiban di seluruh daerah hukum Polda Jatim”.

2. Misi

a. Meningkatkan pelayanan pemberian bantuan dan nasihat hukum bagi institusi Polri, anggota Polri/PNS, dan keluarga besar Polri jajaran Polda Jatim.

- b. Mewujudkan sistem pengembangan dan pembangunan hukum untuk mendukung tugas Polri di wilayah hukum Polda Jatim.<sup>16</sup>

#### **1.3.4 Tugas dan Fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur**

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, maka tugas fungsi susunan organisasi dan tata kerja Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

##### **1. Tugas Pokok**

Bidang Hukum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian.

##### **2. Fungsi**

Dalam mengemban tugas tersebut, Bidang Hukum Polda Jatim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda;
- c. Penyuluhan dan sosialisasi hukum;

---

<sup>16</sup> Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bidkum Polda Jatim Tahun 2021. (2021). Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Op.Cit.*, Hlm 7-8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm 4.

- d. Penerapan hukum, pemberian nasihat, dan pertimbangan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasihat dan bantuan hukum terhadap pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan institusi kepolisian;
- e. Pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
- f. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidang Hukum Polda Jatim.

### **1.3.5 Struktur Organisasi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur**

Untuk mengemban tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kabidkum) dibantu oleh:<sup>18</sup>


1. Pimpinan:
  - a. Kepala Bidang Hukum (Kabidkum).
2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin):
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubbagrenmin);

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm 4-5.

- b. Kepala Urusan Perencanaan (Kaurren);
  - c. Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Kaurmintu);
  - d. Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu);
  - e. Perwira Administrasi (Pamin);
  - f. Bintara Administrasi/Bintara Umum (Bamin/Banum).
3. Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Subbidsunluhkum):
- a. Kepala Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Kasubbidsunluhkum);
  - b. Kepala Penyusunan Hukum (Koursunkum);
  - c. Kepala Urusan Kerja Sama Lembaga (Kaurkermalem);
  - d. Kepala Urusan Penyuluhan Hukum (Kaurluhkum);
  - e. Perwira Urusan (Paur);
  - f. Bintara Umum (Banum).
4. Subbidang Bantuan Hukum (Subbidbankum):
- a. Kepala Subbidang Bantuan Hukum (Kasubbidbankum);
  - b. Kepala Urusan Penerapan Hukum (Kaurrapkum);
  - c. Kepala Urusan Hak Asasi Manusia (Kaur HAM);
  - d. Kepala Urusan Bantuan dan Nasihat Hukum (Kaurbanhatkum);
  - e. Perwira Urusan (Paur);
  - f. Bintara Umum (Banum).

Adapun struktur organisasi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur  
Sumber: Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bidkum Polda Jatim Tahun 2021

### 1.3.6 Gambaran Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Instansi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 116, Gayungan, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231. Telp: (031) 1500210, E-mail: [bidkumpoldajatim@gmail.com](mailto:bidkumpoldajatim@gmail.com)



Gambar 3. Tampak Depan Kepolisian Daerah Jawa Timur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis (di Kepolisian Daerah Jawa Timur, pada tanggal 6 Juli 2023)



Gambar 4. Tampak Depan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis (di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, pada tanggal 21 Juni 2023)



Gambar 5. Kegiatan Pembelajaran dan Sesi Diskusi Bersama Bapak Pembina Rachmad Hardadi, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Magang MBKM  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis (di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, pada tanggal 6 April 2023)